



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 64 /Pid.Sus/2013/PN.Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ZULKIFLI SURYO HARIYADI MUHTAR alias ZUL
Tempat Lahir : Gorontalo
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 25 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Bulili Kec.Duhiadaa Kab. Pohuwato
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tiada

Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2013 s.d 11 September 2013 ;
- Diperpanjang Penahanan Kajari Marisa, sejak tanggal 12 September 2013 s.d 21 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 22 Oktober 2013 s.d 20 November 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2013 s.d 26 November 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2013 s.d 13 Desember 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 14 Desember 2013 s.d 11 Februari 2014 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama PATTA AGUNG, SH sesuai penetapan nomor 64/Pen.Pid/2013/PN.Mrs tanggal 26 November 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan hari sidang perkara ini

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan ke persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2014 yang pada pokoknya adalah bahwa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI SURYO HARIYADI MUHTAR alias ZUL menurut hukum melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu sebagaimana diatur dalam dakwaan Primer penuntut umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIFLI SURYO HARIYADI MUHTAR alias ZUL dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu (Metaamfetamin) yang terisi dalam kantong plastik kecil dengan berat sisa 0,07 gram (Zat + wadah)
 - 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya diruncingkan ;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah Handphone dengan nomor kartu 085299966456. Dirampas untuk Negara ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menggunakan Narkoba dikarenakan frustrasi ketika mengetahui ayahnya meninggal oleh karena itu terdakwa menyesal atas perbuatannya mohon agar diberi keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum bertetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-12/MRS/11/2013 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI SURYO HARIYADI MUHTAR alias ZUL pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Desa Bulili Kec. Duhiadaa Kab.Pohuwato ,atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Uyan Chr.Utina, saksi Karim Domili, saksi Muhamad Risal Muntali dari satuan Polres Pohuwato melakukan razia atau operasi di hotel Irene II di Desa Marisa Selatan Pohuwato, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat para saksi melakukan operasi dikamar hotel 04 hotel Irene II menemukan terdakwa Zulkifli Suryo Hariyadi Muhtar dalam keadaan mencurigakan sedang menggunakan narkotika, kemudian para saksi menginterogasikan bahwa terdakwa masih menyimpan 1 paket narkotika jenis sabu dirumah, selanjutnya atas keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa para saksi bersama dengan terdakwa pergi menuju rumah terdakwa di Desa Bulili Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato, kemudian para saksi menemukan 1 paket Narkotika jenis sabu kurang lebih seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat gram) dan satu paket sedotan yang ujungnya sudah diruncingkan, selanjutnya dari keterangan terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari temannya bernama Kis yang berasal dari Palu Sulawesi Tengah. Dalam hal ini terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan. Setelah terdakwa ditangkap oleh para saksi lalu diserahkan ke Polres Pohuwato untuk diproses lebih lanjut secara hukum.

Setelah barang bukti sabu-sabu tersebut disisihkan lalu dikirim ke laboratorium Pengujian Badan POM R.I dan berdasarkan hasil pengujian dari laboratorium tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sumiyati Haslinda, Apt atas nama Manager Teknis Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplimen No.LP/PK-3/Pol/025/03/09.13 tanggal 11 September 2013 menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa ZULKIFLI SURYO HARIYADI MUHTAR adalah benar mengandung methamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI SURYO HARIYADI MUHTAR alias ZUL pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Desa Bulili Kec. Duhiadaa Kab.Pohuwato ,atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Uyan Chr.Utina, saksi Karim Domili, saksi Muhamad Risal Muntali dari satuan Polres Pohuwato melakukan razia atau oprasi di hotel Irene II di Desa Marisa Selatan Pohuwato, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat para saksi melakukan oprasi dikamar hotel 04 hotel Irene II menemukan terdakwa Zulkifli Suryo Hariyadi Muhtar dalam keadaan mencurigakan sedang menggunakan narkotika, kemudian para saksi menginterogasikan bahwa terdakwa masih menyimpan 1 paket narkotika jenis sabu dirumah, selanjutnya atas keterangan terdakwa para saksi bersama dengan terdakwa pergi menuju rumah terdakwa di Desa Bulili Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato, kemudian para saksi menemukan 1 paket Narkotika jenis sabu kurang lebih seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat gram) dan satu paket sedotan yang ujungnya sudah diruncingkan, selanjutnya dari keterangan terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari temannya bernama Kis yang berasal dari Palu Sulawesi Tengah. Dalam hal ini terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan. Setelah terdakwa ditangkap oleh para saksi lalu diserahkan ke Polres Pohuwato untuk diproses lebih lanjut secara hukum ;

Setelah barang bukti sabu-sabu tersebut disisihkan lalu dikirim ke laboratorium Pengujian Badan POM R.I dan berdasarkan hasil pengujian dari laboratorium tersebut yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra. Sumiyati Haslinda, Apt atas nama Manager Teknis Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplimen No.LP/PK-3/Pol/025/03/09.13 tanggal 11 September 2013 menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa ZULKIFLI SURYO HARIYADI MUHTAR adalah benar mengandung methamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa setelah dibacakan dakwaan dari Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi KARIM DOMILI alias KARIM**, keterangannya diberikan di bawah sumpah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan masalah kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang melakukan razia di hotel Irene II sehubungan dengan laporan informasi dari masyarakat tentang adanya narkotika yang dibawa seseorang yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi dirinya bersama tim Buser melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Hotel Irene II Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi di hotel Irene II terdakwa mengakui bahwa masih ada sabu-sabu yang tersimpan dirumahnya ;
- Bahwa setelah menginterogasi terdakwa saksi bersama anggota polisi lainnya langsung menuju rumah terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa saksi hanya sampai di depan pintu kamar terdakwa sendiri yang masuk kedalam kamar dan mengambil 1 paket sabu-sabu tersebut dari kamar orang tuanya ;
- Bahwa saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di hotel Irene II ada yang menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tanpa ada surat izin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2 **Saksi MUH RIZAL MANTALI alias IZAL**, keterangannya di berikan di bawah sumpah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Satuan Narkoba yang melakukan razia di hotel Irene II sehubungan dengan laporan informasi dari masyarakat tentang adanya narkotika yang dibawa seseorang yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Narkoba yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Hotel Irene II Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato ;
- Bahwa saat melakukan razia di hotel Irene II malam itu saksi mencurigai terdakwa menggunakan sabu-sabu yang terlihat dari gaya bicara dan gerakannya seperti dibawah pengaruh narkotika dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau dirumahnya masih ada tersimpan satu paket sabu-sabu dan selanjutnya saksi bersama Anggota satuan lainnya langsung menuju kerumah terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi tidak diperbolehkan masuk kedalam rumah karena menurut terdakwa orang tuanya punya penyakit jantung dan kaget jika mengetahui anaknya menyimpan sabu oleh karena itu sewaktu terdakwa mengambil 1 paket sabu didalam kamar orang tuanya saksi hanya menunggu didepan pintu hingga terdakwa menyerahkan satu paket sabu-sabu tersebut ke tangan saksi;
- Bahwa menurut saksi paket sabu-sabu yang ada dalam penguasaan terdakwa itu hanya digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa saat di interogasi terdakwa mengakui narkotika itu diperolehnya dari Palu Sulawesi Tengah ;
- Bahwa menurut saksi pada saat melakukan razia tersebut terdakwa bukan merupakan target operasi ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tanpa ada surat izin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3 Saksi UYAN CHR UTINA alias UYAN, keterangannya diberikan di bawah sumpah ;

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Satuan Narkoba yang melakukan razia di hotel Irene II sehubungan dengan laporan informasi dari masyarakat tentang adanya narkotika yang dibawa seseorang yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Narkoba yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Hotel Irene II Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato ;
- Bahwa saat melakukan razia di hotel Irene II malam itu saksi mencurigai terdakwa menggunakan sabu-sabu yang terlihat dari gaya bicara dan gerakannya seperti dibawah pengaruh narkotika dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya masih ada tersimpan satu paket sabu-sabu dan selanjutnya saksi bersama Anggota satuan lainnya langsung menuju kerumah terdakwa ;

- Bahwa sesampainya I di rumah terdakwa, saksi tidak diperbolehkan masuk kedalam rumah karena menurut terdakwa orang tuanya punya penyakit jantung dan kaget jika mengetahui anaknya menyimpan sabu oleh karena itu sewaktu terdakwa mengambil 1 paket sabu didalam kamar orang tuanya saksi hanya menunggu di depan pintu ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tanpa ada surat izin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dipersidangan mendengar juga keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 23.00 wita di kamar hotel Irene II kamar nomor 4 di Desa Bulili Kecamatan Duhiaada Kabupaten Pohuwato telah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan dicurigai menggunakan narkoba dan ketika ditangkap terdakwa masih dalam pengaruh narkoba ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak didapatkan membawa narkoba namun ketika di intrograsi oleh anggota satuan narkoba Polres Pohuwato terdakwa mengakui memakai narkoba dan masih menyimpan di rumahnya narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang di ambil di rumah terdakwa cuman 1 paket kecil dalam plastik ;
- Bahwa terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tanpa sepengetahuan orang tua terdakwa dan pada saat mengambil narkoba tersebut terdakwa meminta anggota satuan narkoba polres Pohuwato untuk menunggu di luar kamar orang tuanya tempat terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut jangan sampai orang tua terdakwa tahu dikarenakan orang tua terdakwa menderita penyakit jantung ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 paket shabu-shabu tersebut dari lelaki bernama KIS dengan harga 1 paket Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan sudah lima kali membeli dari lelaki KIS dan digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba sejak duduk di bangku SMP dikarenakan emosi terdakwa yang tidak stabil (Stres) akibat kematian ayah Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu di dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian BADAN POM RI Nomor LP/PK-3/POL/025/03/09.13 dengan hasil pengujian barang bukti dengan bobot bruto (Zat + Wadah) 0,3713 gram positif mengandung Metamfetamin (shabu) tertanggal 11 September 2013 yang di tandatangani oleh Dra. Sumiaty Haslinda, Apt ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa tanggal 27 Agustus 2013 dengan hasil Pemeriksaan **Negatif** mengandung Narkotika golongan I amphetamine diperiksa oleh ASBAR ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 200/Op415260/2013 dari pengadaan yang ditandatangani oleh MAHDAWIYAH, SE permintaan Kepala Kepolisian Resor Pohuwato Kepala Kepolisian Reserse Narkoba Nomor B/20/VIII/2013/Res-Narkoba tanggal 27 Agustus 2013 yang berisikan penimbangan barang bukti sabu-sabu dengan hasil penimbangan jumlah total (dengan pembungkus) 0,44, Sampel 0,37 berat bersih 0.07 gram ;
Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu (Metaamfetamin) yang terisi dalam kantong plastik kecil dengan berat sisa 0,07 gram (Zat + wadah)
- 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya diruncingkan ;
- 1 (satu) buah Handphone dengan nomor kartu 085299966456 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi, alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 23.00 wita di kamar hotel Irene II kamar nomor 4 di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato telah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato ;
- Bahwa, benar terdakwa ditangkap dikarenakan dicurigai menggunakan narkoba dan ketika ditangkap terdakwa masih dalam pengaruh narkoba ;
- Bahwa, benar pada saat ditangkap terdakwa tidak didapatkan membawa narkoba namun ketika di intrograsi oleh anggota satuan narkoba Polres Pohuwato terdakwa mengakui memakai narkoba dan masih menyimpan di rumahnya narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa, benar narkoba jenis shabu-shabu yang di ambil di rumah terdakwa cuman 1 paket kecil dalam plastik dan ketika ditimbang berat bersih 0,07 gram sesuai 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 200/Op415260/2013 dari pengadaan yang ditandatangani oleh MAHDAWIYAH, SE permintaan Kepala Kepolisian Resor Pohuwato Kepala Kepolisian Reserse Narkoba Nomor B/20/VIII/2013/Res-Narkoba tanggal 27 Agustus 2013 yang berisikan penimbangan barang bukti sabu-sabu dengan hasil penimbangan jumlah total (dengan pembungkus) 0,44, Sampel 0,37 berat bersih 0.07 gram ;
- Bahwa, Laporan Pengujian BADAN POM RI Nomor LP/PK-3/POL/025/03/09.13 dengan hasil pengujian barang bukti dengan bobot bruto (Zat + Wadah) 0,3713 gram positif mengandung Metamfetamin (shabu) tertanggal 11 September 2013 yang di tandatangi oleh Dra. Sumiaty Haslinda, Apt ;
- Bahwa, benar terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tanpa sepengetahuan orang tua terdakwa dan pada saat mengambil narkoba tersebut terdakwa meminta anggota satuan narkoba polres Pohuwato untuk menunggu di luar kamar orang tuanya tempat terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan shabu-shabu tersebut jangan sampai orang tua terdakwa tahu dikarenakan orang tua terdakwa menderita penyakit stroke ;

- Bahwa, benar terdakwa membeli 1 paket shabu-shabu tersebut dari lelaki bernama KIS dengan harga 1 paket Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah lima kali membeli dari lelaki KIS dan digunakan sendiri ;
- Bahwa, benar terdakwa menggunakan narkoba tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, benar sesuai hasil uji laboratorium terhadap urine dari terdakwa hasilnya negatif mengandung narkoba golongan I jenis methamfetamina (sabu-sabu) ;
- Bahwa, benar terdakwa menggunakan narkoba sejak duduk di bangku SMP dikarenakan emosi terdakwa yang tidak stabil (Stres) akibat kematian ayah Terdakwa;
- Bahwa, benar terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis akan menghubungkannya dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, ataupun tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, yaitu :

- Dakwaan Primair melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Dakwaan Subsidaire melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaire maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer apabila Terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan bila tidak terbukti dakwaan primer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidaire;

Menimbang untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dipenuhi unsur unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ad 1. Unsur Setiap Orang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang, adalah siapa saja yang termasuk subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam hal ini subjek hukum ditujukan pada Individu atau orang yang sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa ZULKIFLI SURYO HARIYADI MUHTAR alias ZUL yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa dimaksud dan terdakwa sehat Rohani dan jasmaninya sehingga dengan demikian telah diketahui dan benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut dan mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur *Setiap orang* dalam hal ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 23.00 wita di kamar hotel Irene II kamar nomor 4 di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato telah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato, dikarenakan dicurigai menggunakan narkoba dan ketika ditangkap terdakwa masih dalam pengaruh narkoba dan menurut keterangan terdakwa, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di kamar hotel tersebut sendiri dan masih ada disimpan di rumahnya 1 paket dan berdasarkan keterangan saksi Karim Domili, saksi Muh Rizal Mantali, saksi Uyan Chr Utina yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato yang menangkap terdakwa dimana keterangan mereka, terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ada ijin/tidak sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* dalam hal ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus dilihat dari tujuan dan maksud penggunaan narkotika tersebut, berat Narkotika yang didapati oleh pihak yang berwenang sehingga maksud penggunaan Narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri saja ataupun dengan orang lain atau untuk diperjualbelikan juga sehingga terpenuhi unsur ini apabila Narkotika tersebut digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk diri sendiri tetapi digunakan dengan orang lain atau diperjualbelikan Sesuai dengan Yurisprudensi **Putusan MA No. 1386 K/Pid.Sus/2011** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 23.00 wita di kamar hotel Irene II kamar nomor 4 di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato telah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato, dikarenakan dicurigai menggunakan narkoba dan ketika ditangkap terdakwa masih dalam pengaruh narkoba dan menurut keterangan terdakwa, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di kamar hotel tersebut sendiri dan masih ada disimpan di rumahnya 1 paket dan berdasarkan keterangan saksi Karim Domili, saksi Muh Rizal Mantali, saksi Uyan Chr Utina yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato yang menangkap terdakwa dan 1 paket yang disimpan di rumah terdakwa ketika ditimbang maka penimbangan jumlah total (dengan pembungkus) 0,44, Sampel 0,37 berat bersih 0.07 gram adalah 0.07 gram sesuai 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 200/Op415260/2013 dari pengadaan yang ditandatangani oleh MAHDAWIYAH, SE permintaan Kepala Kepolisian Resor Pohuwato Kepala Kepolisian Reserse Narkoba Nomor B/20/VIII/2013/Res-Narkoba tanggal 27 Agustus 2013 kemudian untuk memastikan kandungan jenis apakah narkoba tersebut Penyidik kembali melakukan Pengujian di BADAN POM RI Nomor LP/PK-3/POL/025/03/09.13 dengan hasil pengujian barang bukti dengan bobot bruto (Zat + Wadah) 0,3713 gram positif mengandung Metamfetamin (shabu) tertanggal 11 September 2013 yang di tandatangani oleh Dra. Sumiaty Haslinda, Apt ;

Menimbang, bahwa sebelum unsur ini dipertimbangkan, Majelis Hakim akan mencocokkan berat barang bukti yang ditimbang dengan bantuan Pihak Pengadaan dan berat barang bukti yang ditimbang di Badan POM RI sehingga terdapat satu kepastian berat dari barang bukti tersebut yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berat barang bukti yang disita oleh Penyidik dari terdakwa dan dimohonkan untuk ditimbang di Kantor cabang PT Pengadaan mempunyai rincian sebagai berikut, jumlah total 0,44 (Zat + Wadah/pembungkus), sampel 0,37, jumlah bersih 0,07 dan kemudian Penyidik bermohon barang bukti tersebut diuji lagi di Badan POM RI dengan hasil rinciannya dari sisa sampel 0,3713 (Zat + Wadah) dibulatkan 0,37 gram (Sisa Sampel timbangan PT.Pengadaan) yang kemudian diuji dengan hasil bahwa sampel tersebut adalah Narkoba golongan I jenis Metamfetamin (Shabu), sedangkan berat bersih barang bukti yang ditimbang di PT. Pengadaan 0,07 dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berat barang bukti yang pasti adalah berat barang bukti yang pertama ditimbang yaitu 0,44 (Zat+wadah/pembungkus) di PT. Pengadaan sedangkan jenis Zat yang ada di dalam barang bukti tersebut diuji dari Sampel timbangan PT. Pengadaan 0,37 dengan hasil Zat tersebut Positif mengandung Narkoba golongan I jenis Metamfetamin (Shabu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan seperti yang di uraikan di atas dikaitkan dengan unsur ini maka, dapatlah ditarik suatu pertimbangan hukum bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu hanya untuk dirinya sendiri dengan ditemukannya juga alat penghisap terbuat dari sedotan yang diruncingkan, tanpa ada orang lain yang bersama-sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan berat dari barang bukti yang di dapat Penyidik beratnya hanya 0,44 gram (Zat + wadah/pembungkus), maka dengan demikian maksud dari tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut hanyalah untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain atau diperjualbelikan sehingga tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* tidak terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Setiap penyalahguna ;
- 2 Narkotika Golongan I ;
- 3 Bagi diri sendiri ;

Ad 1. Unsur Setiap Penyalahguna :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna, adalah siapa saja yang termasuk subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam hal ini subjek hukum ditujukan pada Individu atau orang yang sehat jasmani dan rohaninya dimana subjek hukum tersebut menggunakan Narkotika tanpa hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa ZULKIFLI SURYO HARIYADI MUHTAR alias ZUL yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa dimaksud dan terdakwa sehat Rohani dan jasmaninya dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 23.00 wita di kamar hotel Irene II kamar nomor 4 di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato telah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato, dikarenakan dicurigai menggunakan narkoba dan ketika ditangkap terdakwa masih dalam pengaruh narkoba dan menyimpan 1 Paket Narkotika jenis Shabu di rumahnya dan tanpa mampu menunjukan ijin resmi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku kepemilikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,44 (Zat + wadah/pembungkus) dan berat bersih 0,07 yang dipakai menjadi barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur *Setiap penyalahguna* dalam hal ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad 2. Unsur Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menyatakan jenis dari Narkotika yang digunakan oleh Penyalahguna narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jenis Narkotika sesuai dengan barang bukti 1 paket yang disimpan di rumah terdakwa ketika ditimbang jumlah total (dengan pembungkus) 0,44, Sampel 0,37 berat bersih 0.07 gram adalah 0.07 gram sesuai 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 200/Op415260/2013 dari pengadaan yang ditandatangani oleh MAHDAWIYAH, SE permintaan Kepala Kepolisian Resor Pohuwato Kepala Kepolisian Reserse Narkoba Nomor B/20/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2013/Res-Narkoba tanggal 27 Agustus 2013 kemudian untuk memastikan kandungan jenis apakah narkotika tersebut Penyidik kembali melakukan Pengujian di BADAN POM RI Nomor LP/PK-3/POL/025/03/09.13 dengan hasil pengujian barang bukti dengan bobot bruto (Zat + Wadah) 0,3713 gram positif mengandung Narkotika golongan I jenis Metamfetamin (Shabu) tertanggal 11 September 2013 yang di tandatangani oleh Dra. Sumiaty Haslinda, Apt ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur *Narkotika golongan I* dalam hal ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad 3. Unsur Bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah penggunaan Narkotika digunakan untuk diri sendiri pengguna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 23.00 wita di kamar hotel Irene II kamar nomor 4 di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato telah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato, dikarenakan dicurigai menggunakan narkoba dan ketika ditangkap terdakwa masih dalam pengaruh narkoba dan menurut keterangan terdakwa, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di kamar hotel tersebut sendiri dan masih ada disimpan di rumahnya 1 paket dan berdasarkan keterangan saksi Karim Domili, saksi Muh Rizal Mantali, saksi Uyan Chr Utina yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato yang menangkap terdakwa dan 1 paket yang disimpan di rumah terdakwa ketika ditimbang maka penimbangan jumlah total (dengan pembungkus) 0,44, Sampel 0,37 berat bersih 0.07 gram adalah 0.07 gram sesuai 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 200/Op415260/2013 dari pengadaan yang ditandatangani oleh MAHDAWIYAH, SE permintaan Kepala Kepolisian Resor Pohuwato Kepala Kepolisian Reserse Narkoba Nomor B/20/VIII/2013/Res-Narkoba tanggal 27 Agustus 2013 kemudian untuk memastikan kandungan jenis apakah narkotika tersebut Penyidik kembali melakukan Pengujian di BADAN POM RI Nomor LP/PK-3/POL/025/03/09.13 dengan hasil pengujian barang bukti dengan bobot bruto (Zat + Wadah) 0,3713 gram positif mengandung Metamfetamin (shabu) tertanggal 11 September 2013 yang di tandatangani oleh Dra. Sumiaty Haslinda, Apt ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan seperti yang di uraikan di atas dikaitkan dengan unsur ini maka, dapatlah ditarik suatu pertimbangan hukum bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu hanya untuk dirinya sendiri dengan ditemukannya juga alat penghisap terbuat dari sedotan yang diruncingkan, tanpa ada orang lain yang bersama-sama dengan terdakwa dan berat dari barang bukti yang di dapat Penyidik beratnya hanya 0,44 gram (Zat + wadah/ pembungkus), maka dengan demikian maksud dari tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut hanyalah untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain atau diperjualbelikan ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur *Bagi diri sendiri* dalam hal ini telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti maka terhadap Terdakwa ZULKIFLI SURYO HARIYADI MUHTAR alias ZUL secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur – unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Hakim Wajib memperhatikan pasal 54, pasal 55 dan Pasal 103 dan dikaitkan dengan Pasal 127 ayat (3), Penyalahguna wajib menjalani Rehabilitasi apabila dapat dibuktikan atau terbukti sebagai *korban Penyalahgunaan Narkotika* ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak temukan Fakta yang membuktikan Terdakwa sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika dimana keterangan Terdakwa sendiri yang mengatakan terdakwa memakai Narkotika atas kemauan sendiri tidak dipaksa oleh orang lain atau dibujuk oleh orang lain dan alasan terdakwa memakai narkotika atas kemauannya sendiri untuk mengatasi keadaan emosi terdakwa yang tidak stabil (Stres) akibat kematian ayah terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan terdakwa yang menghapuskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang akan mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya bangsa Indonesia untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Psikotropika dan Narkotika.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang – Undang RI No . 8 Tahun 1981, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu (Metaamfetamin) yang terisi dalam kantong plastik kecil dengan berat sisa 0,07 gram (Zat + wadah) dan
- 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya diruncingkan *Dirampas untuk dimusnahkan* ;
- 1 (satu) buah Handphone dengan nomor kartu 085299966456. *Dirampas untuk Negara* ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI SURYO HARIYADI MUHTAR alias ZUL secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI SURYO HARIYADI MUHTAR alias ZUL secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana *“Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”* sebagaimana dakwaan subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZULKIFLI SURYO HARIYADI MUHTAR alias ZUL oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 5 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu (Metaamfetamin) yang terisi dalam kantong plastik kecil dengan berat sisa 0,07 gram (Zat + Wadah) dan
1 (satu) buah sedotan yang ujungnya diruncingkan Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone dengan nomor kartu 085299966456. Dirampas untuk Negara ;
- 8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 oleh **ANITA R. GIGIR, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR'AYIN, SH** dan **IRWANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SUNARDI JUSUF** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **MOHAMMAD AKBAR DATAU, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

1. NUR'AYIN, SH

Ttd

ANITA R. GIGIR, SH

Ttd

2. IRWANTO, SH

Panitera Pengganti

Ttd

SUNARDI JUSUF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)